



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 29 TAHUN 2009**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH RUMAH
TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Desa/ Kelurahan dipandang perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebagai acuan bagi Desa/ Kelurahan dan Tim Verifikasi Desa/ Kelurahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamandau;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
7. Rumah Tidak Layak Huni adalah Rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi standart dan kriteria kesehatan bagi penghuninya;
8. Bedah Rumah adalah perbaikan rumah yang merupakan tindakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan atau memiliki tempat hunian yang tidak layak.

BAB II PENGELOLAAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Pasal 2

Mekanisme pengajuan

1. Tingkat Desa
 - (1) Desa/ Kelurahan membentuk Tim Tingkat Desa/ Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah dengan tugas Tim :
 - a. Mengelola dan memverifikasi warga yang berhak menerima bantuan;
 - b. Membuat surat Keputusan penetapan rumah yang akan diajukan (Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah);
 - c. Membuat RAB dan gambar sederhana (jumlah biaya minimal sama dengan jumlah bantuan, kalau biaya yang diajukan lebih kecil dari jumlah bantuan maka yang dibayarkan sesuai pengajuan);
 - d. Melampirkan foto-foto/ dokumentasi rumah yang diberi bantuan;
 - e. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (mulai sejak dana diterima);
 - (2) Kepala Desa/ Lurah mengajukan permohonan Kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan, RAB, Gambar Dokumentasi dan lain-lain yang diperlukan.
2. Tingkat Kecamatan
 - (1) Camat meneliti dan memverifikasi permohonan Kepala Desa/ Lurah;
 - (2) Bila perlu dicek ke lapangan;
 - (3) Apabila sudah sesuai Camat membuat rekomendasi dan meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati Lamandau.
3. Tingkat Kabupaten
 - (1) Bupati menerima permohonan bantuan bedah rumah dari Camat dan memerintahkan Tim Kabupaten untuk :
 - a. Turun pengecekan ke lapangan;
 - b. Pembahasan dalam Tim untuk verifikasi apakah sudah sesuai dengan kriteria, maksud dan tujuan pemberian bantuan dana Bedah Rumah tersebut (terutama dari segi aspek sosial dan kelayakan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan);
 - c. Jika sudah sesuai baik secara administrasi dan kondisi fisik dilapangan, maka dibuat berita acara hasil pemeriksaan dan selanjutnya Tim memberikan pertimbangan/ rekomendasi kepada Bupati untuk proses pencairan dana bantuan bedah rumah.
 - (2) Bupati memerintahkan Kepala Dinas PPKAD untuk segera proses pencairan dana bantuan bedah rumah dimaksud.

Pasal 3

Pencairan

1. Dana tidak diserahkan tunai kepada pemilik rumah;
2. Pemilik rumah hanya menandatangani kwitansi tanda bukti terima uang bantuan bedah rumah;
3. Dana dikelola oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan dilaksanakan secara kerja bhakti/ gotong royong sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

2. Biaya makan minum kerja bhakti dibuat rinciannya dengan biaya maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Material yang sesuai RAB;
4. Pada H-1 jadwal pelaksanaan pekerjaan Camat hadir dilapangan untuk mempersiapkan membuka kerja bhakti di maksud;
5. Camat melaporkan kepada Bupati tentang kesiapan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, jika perlu Tim Kabupaten hadir memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
6. Pelaksanaan kegiatan agar didokumentasikan.

Pasal 5

Pertanggungjawaban

1. Tim Pengelola Tingkat Desa/ Kelurahan bertanggungjawab untuk SPJ penggunaan dana bantuan bedah rumah tersebut;
2. Pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dibuat dengan melampirkan bukti-bukti nota, kwitansi, daftar hadir, dokumentasi/ foto-foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan;
4. Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Bendaharawan khusus bantuan di DPPKAD paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah dana bantuan diterima oleh Tim Tingkat Desa.

Pasal 6

Pengawasan

1. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang baik oleh Kecamatan maupun oleh Tim Kabupaten;
2. Pengawasan dilakukan untuk memantau pekerjaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan RAB/ Gambar dan atau terjadi penyimpangan yang menghambat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7

Pelaporan

1. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Desa, diteruskan ke Camat dan Bupati Lamandau;
2. Pelaporan selain secara administrasi juga disertai dengan foto-foto dokumentasi kegiatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 15 Agustus 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

M A R U K A N

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 15 Agustus 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

M A S R U N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 108